



**P U T U S A N**

**Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Srh**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Pani alias Dopa;  
Tempat lahir : Kayu Besar;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/13 Januari 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pematang Terap Desa Kayu Besar,  
Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten  
Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saiful Ihsan, S.H, Anwar Effendi, S.H.I, dan Handi Gunawan, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 13 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 01 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 01 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PANI ALS DOPA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  - 1 (satu) paket/bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I berupa Shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - seperangkat alat hisap shabu berupa 1 (satu) buah (bong) ;
  - 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara **sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa **PANI ALS DOPA** pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat Dusun Pematang Terap Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Agustyan, Elikakim P. Silaen dan Sudiarto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pematang Terap Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai tepatnya dikebun sawit ada terjadi penyalahgunaan narkotika mengetahui hal tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut kemudian sekira pukul 15.00 wib para saksi langsung menuju ke Dusun Pematang Terap Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai tepatnya dikebun sawit yang mana para saksi melihat ada seorang laki-laki yang gerak geriknya sangatlah mencurigakan lalu para saksi langsung menangkap dan mengamankan laki-laki tersebut yang diketahui ianya bernama PANI Alias DOPA dan melakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap laki-laki tersebut, dan ditemukan 1 (satu) paket / bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I berupa Shabu ditemukan diatas tanah tepat disamping sebelah kiri tubuh / badan terdakwa PANI Alias DOPA dan seperangkat alat hisap shabu berupa 1 (satu) buah (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan diatas tanah didepan terdakwa PANI Alias DOPA;

Bahwa pada saat penangkapan para saksi menanyakan kepada terdakwa PANI Alias DOPA tersebut siapa pemilik barang-barang yang ditemukan tersebut lalu terdakwa PANI Alias DOPA mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut miliknya yang dibeli dari seorang lelaki mengaku bernama ANGGA (DPO) dengan harga 100.000,- (Seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib di sebuah warung milik warga di Desa Pekan Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat itu barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I berupa Shabu ditemukan diatas tanah tepat disamping sebelah kiri tubuh / badan PANI Alias DOPA dan seperangkat alat hisap shabu berupa 1 (satu) buah (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan diatas tanah didepan PANI Alias DOPA;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 162/10086/2020 tanggal 25 Juni 2020 bahwa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang diduga keras narkotika golongan I jenis sabu, milik an Pani als Dopa dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkotika No. Lab. :7141/NNF/2020 tanggal 07 Juli 2020 yang di tandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. fani Miranda ST berkesimpulan bahwa dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic transparan milik Pani als Dopa dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **PANI ALS DOPA** pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat Dusun Pematang Terap Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Agustyan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elikakim P. Silaen dan Sudiarto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pematang Terap Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalipah Kab. Serdang Bedagai tepatnya di kebun sawit ada terjadi penyalahgunaan narkoba mengetahui hal tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut kemudian sekira pukul 15.00 wib para saksi langsung menuju ke Dusun Pematang Terap Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalipah Kab. Serdang Bedagai tepatnya di kebun sawit yang mana para saksi melihat ada seorang laki-laki yang gerak geriknya sangatlah mencurigakan lalu para saksi langsung menangkap dan mengamankan laki-laki tersebut yang diketahui ianya bernama PANI Alias DOPA dan melakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap laki-laki tersebut, dan ditemukan 1 (satu) paket / bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I berupa Shabu ditemukan diatas tanah tepat disamping sebelah kiri tubuh / badan terdakwa PANI Alias DOPA dan seperangkat alat hisap shabu berupa 1 (satu) buah (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan diatas tanah didepan terdakwa PANI Alias DOPA.

Bahwa pada saat penangkapan para saksi menanyakan kepada terdakwa PANI Alias DOPA tersebut siapa pemilik barang-barang yang ditemukan tersebut lalu terdakwa PANI Alias DOPA mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut miliknya yang dibeli dari seorang lelaki mengaku bernama ANGGA (DPO) dengan harga 100.000,- (Seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib di sebuah warung milik warga di Desa Pekan Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai.

Bahwa pada saat itu barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I berupa Shabu ditemukan diatas tanah tepat disamping sebelah kiri tubuh / badan PANI Alias DOPA dan seperangkat alat hisap shabu berupa 1 (satu) buah (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan diatas tanah didepan PANI Alias DOPA;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan dalam bentuk tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 162/10086/2020 tanggal 25 Juni 2020 bahwa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang diduga

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras narkotika golongan I jenis sabu, milik an Pani als Dopa dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkotika No. Lab. :7141/NNF/2020 tanggal 07 Juli 2020 yang di tandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. fani Miranda ST berkesimpulan bahwa dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic transparan milik Pani als Dopa dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa **PANI ALS DOPA** pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat Dusun Pematang Terap Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Agustyan, Elikakim P. Silaen dan Sudiarto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pematang Terap Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai tepatnya dikebun sawit ada terjadi penyalahgunaan narkotika mengetahui hal tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut kemudian sekira pukul 15.00 wib para saksi langsung menuju ke Dusun Pematang Terap Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai tepatnya dikebun sawit yang mana para saksi melihat ada seorang laki-laki yang gerak geriknya sangatlah mencurigakan lalu para saksi langsung menangkap dan mengamankan laki-laki tersebut yang diketahui ianya bernama PANI Alias DOPA dan melakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap laki-laki tersebut, dan ditemukan 1 (satu) paket / bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I berupa Shabu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan diatas tanah tepat disamping sebelah kiri tubuh / badan terdakwa PANI Alias DOPA dan seperangkat alat hisap shabu berupa 1 (satu) buah (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan diatas tanah didepan terdakwa PANI Alias DOPA;

Bahwa pada saat penangkapan para saksi menanyakan kepada terdakwa PANI Alias DOPA tersebut siapa pemilik barang-barang yang ditemukan tersebut lalu terdakwa PANI Alias DOPA mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut miliknya yang dibeli dari seorang lelaki mengaku bernama ANGGA (DPO) dengan harga 100.000,- (Seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib di sebuah warung milik warga di Desa Pekan Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa pada saat itu barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I berupa Shabu ditemukan diatas tanah tepat disamping sebelah kiri tubuh / badan PANI Alias DOPA dan seperangkat alat hisap shabu berupa 1 (satu) buah (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan diatas tanah didepan PANI Alias DOPA;

Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib, di Dusun Pematang Terap Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai tepatnya dikebun sawit. Bahwa cara tersangka menggunakan atau menghisap narkoba jenis shabu terlebih dahulu tersangka mempersiapkan atau merakit alat hisap shabu bentuk bong yang tersangka buat dari bekas botol apa saja, kemudian tersangka isi dengan air setelah itu tersangka pasang pipet, karet dot dan kaca pirex, setelah itu tersangka masukkan shabunya kedalam kaca pirexnya kemudian tersangka memanggangnya menggunakan mancis, baru tersangka hisap asapnya berulang kali melalui pipet tersebut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 162/10086/2020 tanggal 25 Juni 2020 bahwa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang diduga keras narkoba golongan I jenis sabu, milik an Pani



als Dopa dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkotika No. Lab. :7141/NNF/2020 tanggal 07 Juli 2020 yang di tandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. fani Miranda ST berkesimpulan bahwa dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic transparan milik Pani als Dopa dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 25 (dua puluh lima) milliliter urine milik Panis Als Dopa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ELIAKIM P. SILAEN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Tebing Tinggi;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Agustyan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 WIB di areal kebun sawit di Dusun Pematang Terap, Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi beserta dengan rekan kerja Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pematang Terap Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di kebun sawit ada terjadi penyalahgunaan narkotika
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Agustyan kemudian langsung pergi menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut, sesampainya di lokasi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Srh



sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan kerja Saksi langsung menuju ke Dusun Pematang Terap Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kebun sawit, kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat ada seorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung menangkap dan memeriksa laki-laki yang kemudian diketahui bernama Pani alias Dopa (Terdakwa);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) lengkap dengan kaca pirex, dan 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu ditemukan di atas tanah tepatnya di samping sebelah kiri tubuh Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu berupa 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan di atas tanah di depan Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, posisi Terdakwa sedang duduk baru selesai menggunakan atau menghisap narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama Angga dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengedarkan Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AGUSTYAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Tebing Tinggi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Eliakim P. Silaen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 WIB di areal kebun sawit di Dusun Pematang Terap, Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi beserta dengan rekan kerja Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pematang Terap Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di kebun sawit ada terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Eliakim P. Silaen kemudian langsung pergi menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut, sesampainya di lokasi sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan kerja Saksi langsung menuju ke Dusun Pematang Terap Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kebun sawit, kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat ada seorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung menangkap dan memeriksa laki-laki yang kemudian diketahui bernama Pani alias Dopa (Terdakwa);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) lengkap dengan kaca pirex, dan 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis Shabu ditemukan di atas tanah tepatnya di samping sebelah kiri tubuh Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu berupa 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan di atas tanah di depan Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, posisi Terdakwa sedang duduk baru selesai menggunakan atau menghisap narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang bernama Angga dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengedarkan Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan Pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 WIB di areal kebun sawit di Dusun Pematang Terap, Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu yang ditemukan di atas tanah tepatnya di samping sebelah kiri tubuh Terdakwa, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru yang ditemukan di atas tanah di depan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Angga pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di sebuah warung di sekitar Desa Pekan, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu dari Angga, Terdakwa pergi ke Dusun Pematang Terap Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kebun sawit untuk bekerja membersihkan ladang sawit, kemudian setelah Terdakwa selesai membersihkan rumput di ladang sawit tersebut, Terdakwa mengambil alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol aqua dan kaca pirex yang sebelumnya sudah Terdakwa rakit dan disimpan di bawah pohon sawit, setelah itu Terdakwa mengambil sedikit shabu dari 1 (satu) paket yang Terdakwa simpan tadi dan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kaca

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pirex dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut hingga selesai di mana pada saat itu Terdakwa masih menyisakan shabu yang ada pada genggaman tangan kiri Terdakwa untuk digunakan sore hari selesai bekerja di ladang;

- Bahwa kemudian tiba-tiba dari jarak beberapa meter datang beberapa orang lelaki dewasa sehingga Terdakwa terkejut dan panik di mana barang berupa shabu yang Terdakwa genggam di tangan sebelah kiri Terdakwa tersebut terjatuh dari genggaman tangan kiri Terdakwa tepat di atas tanah di samping sebelah kiri tubuh/badan Terdakwa, kemudian mereka menangkap Terdakwa dan setelah itu Terdakwa melihat bahwa lelaki tersebut adalah Petugas Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dan alat isap sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sudah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Angga;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah agar enak badan dan segar agar tidak mengantuk ketika sedang beraktivitas bekerja di ladang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 162/10086/2020 tanggal 25 Juni 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi, yang ditandatangani oleh Irwansyah, selaku Pemimpin Cabang Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 7141/NNF/2020 tanggal 07 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa tanggal 07 Juli 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;
- diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B, masing-masing milik Terdakwa **PANI ALIAS DOPA** tersebut adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I berupa Shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Eliakim P. Silaen dan saksi Agustyan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 WIB di areal kebun sawit di Dusun Pematang Terap, Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu yang ditemukan di atas tanah tepatnya di samping sebelah kiri tubuh Terdakwa, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru yang ditemukan di atas tanah di depan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 162/10086/2020 tanggal 25 Juni 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. : 7141/NNF/2020 tanggal 07 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Cabang Medan, diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa PANI ALIAS DOPA tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Pani alias Dopa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah penggunaan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “bagi diri sendiri” ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain, namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama saksi Eliakim P. Silaen dan saksi Agustyan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 WIB di areal kebun sawit di Dusun Pematang Terap, Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu yang ditemukan di atas tanah tepatnya di samping sebelah kiri tubuh Terdakwa, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru yang ditemukan di atas tanah di depan Terdakwa;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu, telah

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Srh*



dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. : 7141/NNF/2020 tanggal 07 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, di mana kesimpulannya adalah bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Angga pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di sebuah warung di sekitar Desa Pekan, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu dari Angga, Terdakwa pergi ke Dusun Pematang Terap Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kebun sawit untuk bekerja membersihkan ladang sawit, kemudian setelah Terdakwa selesai membersihkan rumput di ladang sawit tersebut, Terdakwa mengambil alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol aqua dan kaca pirex yang sebelumnya sudah Terdakwa rakit dan disimpan di bawah pohon sawit, setelah itu Terdakwa mengambil sedikit shabu dari 1 (satu) paket yang Terdakwa simpan tadi dan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirex dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut hingga selesai di mana pada saat itu Terdakwa masih menyisakan shabu yang ada pada genggaman tangan kiri Terdakwa untuk digunakan sore hari selesai bekerja di ladang;
- Bahwa kemudian tiba-tiba dari jarak beberapa meter datang beberapa orang lelaki dewasa sehingga Terdakwa terkejut dan panik di mana barang berupa shabu yang Terdakwa genggam di tangan sebelah kiri Terdakwa tersebut terjatuh dari genggaman tangan kiri Terdakwa tepat di atas tanah di samping sebelah kiri tubuh/badan Terdakwa, kemudian mereka menangkap Terdakwa dan setelah itu Terdakwa melihat bahwa lelaki tersebut adalah Petugas Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dan alat isap sabu,

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sudah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Angga;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah agar enak badan dan segar agar tidak mengantuk ketika sedang beraktivitas bekerja di ladang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. : 7141/NNF/2020 tanggal 07 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa urine milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram; 1 (satu) buah bong; 1 (satu) buah kaca pirex; dan 1 (satu) buah mancis warna biru maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Terdakwa dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian adalah bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, di mana 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram adalah narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dan dikonsumsi akan tetapi belum habis terpakai seluruhnya, di mana Terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di areal kebun kelapa sawit setelah selesai bekerja membersihkan ladang dan berencana akan kembali menggunakan sisa narkotika jenis sabu tersebut pada sore hari setelah selesai bekerja, dan hal tersebut diperkuat pula dengan fakta bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. : 7141/NNF/2020 tanggal 07 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa urine milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis apa pun kepada siapa pun, melainkan hanya untuk dipakai olehnya sendiri. Dan selama persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Srh*



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;

Barang-barang tersebut telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang-barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Pani alias Dopa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah mancis warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, oleh kami, Rio Barten T. H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ardiansyah Hasibuan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)